



SURAT EDARAN
NOMOR 2578 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT DAN PEMBATAAN
KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI
SELAMA LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Yth.

1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI);
5. Ketua Lembaga;
6. kepala Biro;
7. Koordinator dan Koordinator Sub Bagian;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
9. Badan Pengelola Usaha (BPU);
10. Seluruh Tenaga Pendidik (Dosen);
11. Seluruh Tenaga Kependidikan; dan
12. BEM KM UNMUL dan BEM Fakultas.
13. Seluruh Mahasiswa

Di- Universitas Mulawarman

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 dan Instruktur Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperketat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Wilayah Kalimantan Timur, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Surat rekomendasi TIM SATGAS COVID-19 Universitas Mulawarman, Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kalimantan Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Universitas Mulawarman

1. Memberlakukan bekerja dari rumah (BDR) atau *Work From Home* (WFH) secara penuh selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Pengaturan BDR atau WFH dan bekerja pada Rektorat/Fakultas/Unit Kerja di kantor diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing berdasarkan kebutuhan pelayanan pada unit kerja dengan serta melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan / Kepala Biro Umum dan Keuangan tetap mengikuti protokol Kesehatan sesuai rekomendasi tim SATGAS COVID-19 Universitas Mulawarman,
3. Selama perpanjangan pemberlakuan PPKM Darurat:
 - a. kegiatan kedinasan ke luar daerah ditiadakan/ditunda;
 - b. kegiatan tatap muka (fisik) di hotel dan diluar kampus ditiadakan/ditunda;
 - c. kegiatan-kegiatan rapat diatur oleh pimpinan di lingkungan Universitas/Fakultas/Unit Kerja agar dilakukan secara daring;
 - d. dilarang menerima tamu dari luar daerah;
 - e. kegiatan-kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat penting dan sangat mendesak, dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
4. seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
 - a. menggunakan masker dengan benar ketika berada di luarrumah tanpa terkecuali;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

- c. menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan Covid-19.
 5. Setiap pimpinan unit kerja wajib melaporkan temuan kasus konfirmasi COVID-19 yang terjadi terhadap Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan masing-masing kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- B. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai di Universitas Mulawarman selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
 1. Pegawai di lingkungan Universitas Mulawarman dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
 2. Hari libur nasional tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
 3. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi:
 - a. pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam 1 (satu) wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (bekerja dari kantor);

- b. pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pimpinan Unit Kerja/Fakultas;
 - c. pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis Rektor Universitas Mulawarman.
4. Pegawai yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 agar selalu memperhatikan:
 - a. peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b. kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kriteria, persyaratan, dan protokol kesehatan perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - d. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Pegawai tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
6. Rektor atau pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak diperkenankan untuk menyetujui izin cuti bagi pegawai pada periode sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
7. Cuti yang dapat diberikan bagi pegawai sebagai berikut:
 - a. cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi pegawai negeri sipil; dan
 - b. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
8. Pegawai yang melanggar ketentuan dalam surat edaran ini akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

C. Berdasarkan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas (SATGAS) COVID-19 Universitas Mulawarman sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan dan proses belajar mengajar (PBM) serta kegiatan akademik lainnya yang melibatkan interaksi Dosen dan Mahasiswa secara daring;
2. Kegiatan praktikum didalam kampus dan praktikum lapangan diluar kampus sementara ditiadakan sampai 2 bulan kedepan sambil melihat perkembangan situasi pandemi
3. Kegiatan penelitian laboratorium dapat dilakukan secara dalam kampus dengan syarat maksimal 2 orang dalam satu laboratorium pada waktu yang bersamaan dan memperoleh ijin dari Pimpinan Unit Kerja/Fakultas
4. Semua pelaksanaan program kegiatan non akademik ditiadakan atau diundur sampai 2 bulan kedepan
5. Kegiatan pelayanan administrasi umum dan akademik dapat dilakukan secara offline dengan pengetatan protokol kesehatan dan pengaturan jadwal bekerja dan pelayanan dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja/Fakultas masing-masing
6. Untuk seluruh kegiatan yang harus dilakukan didalam dan diluar ruangan di lingkungan kampus Universitas Mulawarman hanya melibatkan maksimal 10-15 orang.
7. Pelaksanaan Kegiatan kemahasiswaan oleh Lembaga kemahasiswaan maupun himpunan mahasiswa di Fakultas/Jurusan/Program Studi ditiadakan atau diundur selama 2 (dua) bulan kedepan.
8. Bagi Dosen dan Pegawai yang bekerja dari rumah (BDR)/*Work From Home* (WFH) tetap wajib melaporkan kehadirannya setiap hari kerja melalui system aplikasi SIDAK (sidak.unmul.ac.id) atau sistem kehadiran online yang disiapkan oleh unit kerja masing-masing.
9. Bagi Dosen dan Pegawai serta mahasiswa yang harus bekerja didalam lingkungan kampus dengan alasan yang sangat penting harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari pimpinan unit kerja masing-masing dan dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

☞ Samarinda, 1 Agustus 2021

Rektor



[Handwritten signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 19621231 199103 1 024